



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG TELAGA TUJUH KECAMATAN LANGSA  
BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Telaga Tujuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Telaga Tujuh telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG TELAGA TUJUH KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG TELAGA TUJUH

ttd

ANSAR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



  
AIDA UMILA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 101 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI GAMPONG TELAGA TUJUH  
KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA  
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG TELAGA TUJUH KECAMATAN LANGSA  
BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	TPS	Jenis Kelamin
1.	TGK KAMARUZZAMAN AR	001	LAKI-LAKI
2.	MUCHRIZAL	002	LAKI-LAKI
3.	WIDIA MUHAMMAD	003	PEREMPUAN
4.	ABDUL RAZZAK	004	LAKI-LAKI
5.	YUSWAR	005	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG TELAGA TUJUH

ttd

ANSAR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA